



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 2 (2021), pp. 303-314

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1046>


<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Ketahanan Keluarga Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Cengkareng*

Fikry Fadhilillah¹, Firdaus Hadi², Gilang Ramadhena³, Gina Fauziah⁴, Nur Asia T⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1046>

Abstract

This research discusses family resilience in minimizing the occurrence of divorce during the Covid-19 pandemic in Cengkareng. The Covid-19 pandemic had a major impact on various sectors of life and is now affecting family resilience. This is caused by various factors, one of which is economic factors. As a result, many problems arise in the family that lead to divorce. This is the background for us to raise the theme in this study. The method used in this research is descriptive qualitative analysis to describe the problems and solutions that are carried out in maintaining the family. Problems that arise during the pandemic tend to be economic problems that lead to divorce. The impact of the divorce is felt by the children of the divorce victims. According to the Islamic perspective, one of the keys to maintaining a family is to build harmony family.

Keywords: Covid-19, Harmonization, Family, Pandemic, Divorce.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang ketahanan keluarga dalam meminimalisir terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Cengkareng. Pandemi Covid-19 berdampak besar pada berbagai sektor kehidupan dan kini merambah pada ketahanan keluarga. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Akibatnya, banyak muncul masalah dalam keluarga yang berujung pada perceraian. Hal ini mejadi latar belakang kami mengangkat tema tersebut dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menguraikan permasalahan dan solusi yang dilakukan dalam mempertahankan keluarga. Permasalahan yang muncul di masa Pandemi cenderung pada permasalahan ekonomi yang berujung pada perceraian. Dampak perceraian tersebut paling besar dirasakan oleh anak korban perceraian. Menurut perspektif Islam salah satu kunci mempertahankan keluarga yaitu dengan membangun keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: Covid-19, Harmonisasi, Keluarga, Pandemi, Perceraian.

*Manuscript received date: January 12, 2021, revised: May 17, 2021, approved for publication: September 9, 2021.

¹ **Fikry Fadhilillah** adalah Mahasiswa semester 7 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Banten.

² **Firdaus Hadi** adalah Mahasiswa semester 7 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Banten.

³ **Gilang Ramadhena** adalah Mahasiswa semester 7 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Banten.

⁴ **Gina Fauziah** adalah Mahasiswa semester 7 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Banten.

⁵ **Nur Asia T** adalah Dosen Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

A. PENDAHULUAN

Kini dunia sedang menghadapi bencana pandemi besar yaitu wabah Covid-19. Peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 yang terjadi saat ini terus meningkat setiap harinya, pemerintah perlu merencanakan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Coronavirus merupakan sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales.⁶

Pasalnya, virus ini sangat sulit dikendalikan karena sifat virus ini yang sangat mudah tertular kepada orang lain, penularan virus ini bisa terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sampai pada tanggal 4 Agustus 2021 pemerintah Republik Indonesia telah mengkonfirmasi perkembangan Covid-19 mencapai angka 3.532.567 orang positif Covid-19 dan telah diumumkan 10.636 kematian terkait Covid-19 serta 2.907.920 pasien telah sembuh dari penyakitnya.⁷

Mengenai tingginya kasus Pandemi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menurunkan jumlah penyebaran virus corona di beberapa daerah yang dilakukan secara bertahap baik regional maupun nasional, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali menjelang Juli 2021. Hal ini diharapkan dapat menjadi kesempatan baik dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.⁸

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak besar di Indonesia pada banyak sektor, bukan hanya pada sektor ekonomi, pariwisata, perhubungan tetapi merambah pada bidang pendidikan, keagamaan, pekerjaan hingga ketahanan keluarga. Masyarakat harus beradaptasi dengan keadaan akibat adanya kebijakan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup, terlebih yang sudah berkeluarga.⁹

Fenomena yang terjadi di masyarakat Cengkareng setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas masyarakat ini jelas sangat berdampak pada ketahanan keluarga. Hal itu dibuktikan dengan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tahun 2021 sebanyak 1436 kasus.¹⁰ Jika dilihat berdasarkan data yang ada di atas dan keadaan yang terjadi di lingkungan masyarakat kecamatan Cengkareng, peneliti tertarik untuk meneliti terkait perceraian untuk meminimalisir tingkat perceraian yang ada di Kecamatan Cengkareng.

⁶ Nur Rohim Yunus and Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 7 No. 3 (2020).

⁷ Dwi Annisa, "Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 5 Agustus 2021, Sumber <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-5-agustus-2021>, di akses pada 07/08/21 pukul 12.30 WIB

⁸ Desi Permatasari, Kebijakan Covid-19 Dari PSBB Hingga PPKM Empat Level, Sumber <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>, di akses pada 07/08/21 pukul 14.00 WIB.

⁹ Janner Simarmatta, dkk, *COVID-19 Seribu Satu Wajah*, Cetakan 1. (Yayasan Kita Menulis, 2021).

¹⁰ Putusan PA Jakarta Barat Perceraian Putus Tahun 2021, Sumber <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-jakarta-barat/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, di akses pada 08/08/21 pukul 16.00 WIB

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah keluarga di kecamatan Cengkareng. Analisis, gambaran, dan ringkasan mengenai kondisi, situasi dari data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara atau observasi mengenai masalah yang terjadi di lapangan merupakan metode deskriptif kualitatif.¹¹ Masalah pada penelitian ini untuk mengetahui upaya membangun ketahanan keluarga dalam meminimalisir perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Cengkareng.

Beberapa sumber data yang digunakan penulis berupa data primer dalam bentuk wawancara dan dokumentasi serta di dukung dengan data sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lainnya yang relevan yang diperoleh melalui internet.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan berasal dari kata (ناكح - يناكح - مناكحة) yang berarti saling menikah, atau saling mengawini.¹² Ilmu Fiqih menggunakan kata pernikahan dengan kata (munakahat) dalam konteks pembahasannya karena ada relasi antara laki-laki dan perempuan. Sehingga menjadi suatu pembahasan yang menarik bagi kalangan ulama Fuqaha.

Pernikahan atau perkawinan adalah satu sunnah dari sunatullah yang diciptakan dan ditetapkan. Secara umumnya dari pernikahan tersebut tidak sesuai kaidah pengetahuan manusia, hewan, dan tumbuhan.¹³ Bahwa kebanyakan makhluknya beranggapan pernikahan adalah salah satu cara berkembang biak dengan pasangannya dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹⁴

Artinya: *Dan sebagian segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesarannya.* (Q.S. Adh-Dzhariyat (51): 49).

Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini bahwa ia menciptakan sesuatu dengan berpasang-pasangan dalam islam baik manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya bertujuan untuk mengingat kebesarannya, dan meyakini bahwa Allah SWT menciptakan itu dengan menunjukan kekuasaannya. Keuniversalan kata berpasang-pasangan dalam ayat tersebut bertujuan untuk segala jenis makhluk baik hidup maupun mati, sehingga mencakup seluruh tatanan yang ada di bumi untuk mengingat kebesaran Allah SWT.

¹¹ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta, 2006).

¹² A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). hlm. 1461.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2. (Kairo: Darussalam, 2017). hlm. 5.

Dasar legalitas hukum Nikah yang terdapat dalam Nash ialah:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَوْصِيَّتِي ...

Artinya: ... maka nikahkanlah perempuan (lain) yang kamu sukai: dua, tiga atau empat ... (Q.S. An-Nisa(4): 3).

Hadist Nabi Muhammad SAW:

وعن أنس بن مالك من أن النبي ﷺ حمد الله وأثنى عليه، وقال: «لكني أنا أصلي، وأنا من، وأصوم، وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني».

Artinya: “Riwayat dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW bersabda: Bagaimanapun aku, aku sholat, aku tidur, aku berpuasa, aku ifthar, dan aku menikahi perempuan, maka siapa yang berpaling dari sunnahku, bukan bagian dari ummat ku”. (Muttafaqun ‘Alaih).¹⁴

Dari dalil diatas menunjukkan bahwa dasar hukum pernikahan adalah syari’at Islam yang Allah dan Rasul SAW perintahkan, perintah tersebut ditujukan terhadap seluruh muslim apabila sudah mampu melakukannya, baik mampu secara fisik maupun batin sehingga pernikahan tersebut menjadi suatu hal yang terlaksana secara sempurna.

2. Perceraian

Secara umum perceraian yaitu (طلق - يطلق - طلاق) yang biasa fikih menyebut talak, merupakan masdar bahasa Arab dari kata (طلق) berarti melepaskan, memisahkan, bercerai.¹⁵ Sayyid Sabiq dalam kitabnya Al-Fiqhu Sunnati menjelaskan bahwa talak adalah menghilangkan pertalian perkawinan dan menyelesaikan hubungan sah suami istri.¹⁶

Menurut KBBI kata cerai diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau bisa disebut dengan talak. Demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan sah antara suami-istri disertai gugurnya tugas dan kewajiban sebagai suami-istri yang sah pada umumnya.

3. Sebab Perceraian di Masa Pandemi Covid-19

Fenomena perceraian yang terjadi di Kecamatan Cengkareng di masa pandemi Covid-19, secara umum disebabkan oleh permasalahan ekonomi, berubahnya pola komunikasi, dan KDRT. Dari salah satu keluarga berpendapat bahwa faktor perceraianya disebabkan oleh ketidakcocokan dan komunikasi yang buruk. Hal ini sesuai dengan George Levinger yang memasukkan 12 klasifikasi keluhan yang

¹⁴ Imam As-Shan’ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Min Jami’ Adillatil Ahkam*, Jilid 3. (Kairo: Darul Hadis, 2007). hlm. 150.

¹⁵ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. hlm. 861

¹⁶ Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Jilid 2. (Kairo: Darussalam, 2017). hlm. 155.

mengarah pada perceraian, yaitu: 1). Pasangan yang selalu mengabaikan kewajibannya dalam rumah tangga; 2). Masalah finansial keluarga (tidak terpenuhinya kebutuhan dalam rumah tangga); 3). Adanya unsur KDRT; 4). Pasangan yang selalu berkata kasar; 5). Tidak setia (adanya perselingkuhan); 6). Tidak terpenuhinya kebutuhan seksual dengan pasangan; 7). Sering mengonsumsi hal-hal yang memabukkan; 8). Ada campur tangan dan tekanan dari lingkungan sekitar dalam masalah keluarga; 9). Timbulnya perasaan curiga, cemburu dan ketidakcocokan terhadap pasangannya; 10). Lunturnya cinta, yang menyebabkan kurangnya komunikasi, perhatian, dan kebersamaan dengan pasangan; 11). Tuntutan yang berlebihan dan tidak adanya toleransi kepada pasangan; 12). Keluhan lain diluar 11 keluhan diatas.¹⁷

Berdasarkan beberapa keluhan menurut George Levinger ini juga relevan dengan pernyataan dari narasumber. Pernyataan narasumber I mengakui bahwa rumah tangganya memiliki ketidakcocokan dan komunikasi yang buruk.

“Waktu itu uang bulanan dari mantan suami saya hilang, sedangkan saya membutuhkan uang itu untuk kebutuhan keluarga selama sebulan. Karena saya tidak punya uang saat itu, saya berinisiatif untuk meminjam uang kepada tetangga saya tanpa sepengetahuan mantan suami saya. Kemudian mantan suami saya tahu kalo saya meminjam uang dan dia pun kesal terhadap terhadap, lalu saya dan suami bertengkar. Setelah itu saya dengan mantan suami menjadi jarang berbicara, mungkin mantan suami saya ada masalah dengan pekerjaannya akibat pandemi ini, yang akhirnya saya pun bercerai dengan mantan suami saya di saat pandemi Covid-19 ini”.

Penyataan dari narasumber I menjelaskan bahwa mantan suami dari I tidak terima bahwa I berhutang dengan orang lain tanpa seizin mantan suaminya. Sebelumnya I juga merasa sakit hati yang mendalam terhadap suaminya, I tidak terpenuhi kebutuhan secara batin oleh mantan suaminya dengan kata lain tidak mendapat perhatian dan kasih sayang setelah melahirkan anak pertama, kedua dan anak bungsunya. Kemudian mantan suaminya memiliki tekanan dalam pekerjaannya akibat pandemi Covid-19, menjadikan komunikasi diantara mereka cenderung pasif. Keduanya pun bercerai di masa pandemi pada bulan Juli 2020 di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dari tanggapan di atas mengenai perceraian selama masa pandemi Covid-19, tidak hanya disebabkan oleh suatu hal tertentu, melainkan berbagai variabel. Hubungan keluarga diperburuk dengan munculnya pandemi Covid-19.

4. Dampak Perceraian di Masa Pandemi Covid-19

Adanya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak ke lini sektor keluarga, dimana banyak ditemui hubungan keluarga yang renggang akibat Covid-19. Perselisihan di dalam keluarga itu bisa timbul akibat terlalu seringnya antara anggota keluarga yang lebih sering berada di tempat yang sama dalam jangka waktu yang lama. Hingga pergesekan diantara anggota keluarga pun tidak bisa terelakan, bahkan bisa berakibat pada perceraian. Dari adanya Pandemi Covid-19 ini, ada beberapa yang melatarbelakangi terjadinya sebuah perceraian di antaranya adalah ekonomi yang

¹⁷ George Levinger, “Sources of Marital Dissatisfaction among Applicants for Divorce,” *American journal of orthopsychiatry* 36(5) (1966): 803–807.

terjadi dari banyaknya tenaga kerja yang di PHK. Berdasarkan narasumber M, bahwa perceraian yang terjadi pada keluarganya berdampak pada beberapa hal yakni berdampak pada lingkungan, anak, dan keluarga antar kedua belah pihak.

Perceraian bagi anak merupakan tekanan yang sangat menyakitkan karena pada umumnya setiap anak menginginkan hidup dalam keluarga yang utuh.¹⁸ Dengan terjadinya perceraian orang tua dapat menimbulkan permasalahan yang cukup besar bagi anak-anaknya, tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.¹⁹

Perceraian menimbulkan akibat yang luar biasa baik bagi istri, suami, maupun anak. Kemudian sering kita jumpai juga seorang anak yang merasa terusik dari teman sebayanya karena berasal dari keluarga yang bermasalah. Hal tersebut dapat memicu kondisi psikologis dan tumbuh kembang anak. Selain itu stigma masyarakat terhadap keluarga yang bercerai dianggap tidak memahami etika dan moral sebab melanggar nilai-nilai kesakralan dalam pernikahan.²⁰

Berdasarkan narasumber I dampak perceraian yang terjadi kepadanya itu berdampak kepada psikologis dan pendidikan anaknya, salah satunya anak kedua yang saat awal-awal perceraian orang tuanya, dia tidak bisa menerima bahwa orang tuanya berpisah dan berdampak pada pendidikan sekolahnya yang tidak fokus serta malas untuk belajar.

5. Meminimalisir Perceraian Dengan Menggunakan Teori Harmonisasi Dalam Perspektif Islam

Dalam upaya membangun ketahanan dalam keluarga, keluarga yang bahagia keinginan semua insan. Yakni berusaha mencapai hal tersebut, maka seseorang akan menjalani kehidupan secara psikologis dan biologis, karena adanya kebutuhan finansial dan spiritualnya yang terpenuhi. Kemudian karena keluarga yang bahagia, semua anggota keluarga mampu mengembangkan diri dan bakat sesuai dengan potensinya masing-masing.

Secara konseptual, keluarga yang bahagia mempunyai ketahanan keluarga yang cukup baik. Yang dimaksud ialah suatu kondisi yang dinamis dalam keluarga yang memiliki kecukupan serta kemampuan baik dari segi materil maupun psikis mental-spiritual untuk membangun keluarga yang harmonis guna meningkatkan

¹⁸ Ahmad Al Yakin, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa)," *Jurnal Papatuzdu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 8, No. 1, November (2014): 1–13.

¹⁹ M. Yusuf MY, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak," *Jurnal Al-Bayan* Vol. 20, No. 29, JANUARI-JUNI (2014): 33–44.

²⁰ Atika Suri., dkk, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi," *MIZAN: Journal of Islamic Law* Vol. 4, No. 2 (2020): 181–192.

kesejahteraan secara lahir maupun batin²¹

Seorang muslim yang menjalankan perintah Allah berupa pernikahan dengan bertujuan untuk menyempurnakan separuh agama dan membangun keluarga yang dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang, hingga terbentuk keluarga yang sakinah. Allah SWT Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum (30): 21).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa termasuk salah satu rahmat dari rahmat-rahmatnya Allah yang the best kepada anak cucu Nabi Adam AS bahwa Allah menjadikan pasangan dari jenis mereka sendiri, dan Allah SWT menjadikan rasa mawaddah dan rahmah yaitu cinta (*mahabbah*) diantara kedua pasangan. Karena bisa jadi seorang laki-laki itu memilih perempuan dengan penuh cinta atau karena tertarik kepadanya, sebab dikaruniai keturunan darinya, atau karena si perempuan membutuhkan perlindungan dan nafkah lahir batin dari laki-laki, atau keduanya saling menyukai atau mencintai, dan alasan lainnya.²² Karena hal itu menimbulkan rasa nyaman dalam rumah tangganya.²³

Dalam praktik meminimalisir terjadinya perceraian, narasumber S menuturkan bahwa apapun yang terjadi dengan pasangan dalam keadaan sulit ataupun senang, harus tetap bersama dalam mempertahankan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang sakinah. Dalam membangun ketahanan keluarga, satu sama lain harus saling menerima sisi baik buruknya dari masing-masing pasangan, saling membangun dan mempertahankan satu sama lain.

Dalam hal ini peran agama sangatlah penting dalam membangun keluarga sakinah yang direkatkan dengan keimanan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelestarian. Menurunnya pengaruh agama dalam perilaku setiap individu menjadi penyebab terjadinya perubahan yang menyolok dalam kehidupan masyarakat, kemudian pengaruh tersebut nyata sekali terjadi dalam hubungan perkawinan.²⁴

Harmonisasi menurut perspektif Islam adalah sakinah, yaitu (سكن - يسكن - سكينه)

²¹ M. Ridho Hisyam, dkk "Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Qur'an," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9 (2019): 171-186.

²² Imam Ibnu Katsir Ad-Damsuqy, *Tafsir Ibnu Katsir Musamma Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jilid 3. (Beirut: DKI, 2020). hlm. 385.

²³ Imam jalaluddin Al-Mahalli and Imam Jalaluddin As-Suyuth, *Tafsir Jalalain Tafsir Al Qur'an Al -Adzim* (Darul 'Abidin,n.d). hlm. 97.

²⁴ Razmi Mujibullah., dkk, "Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor," *MIZAN: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2019). hlm. 178.

yang memiliki arti tenang, senang, makmur.²⁵ Kata sakinah adalah masdar dari kata (*sakana*) yang mempunyai makna ketentraman. Keharmonisan rumah tangga yang terbaik adalah rumah tangga Rasulullah SAW dan para istri-istrinya, karena beliau adalah salah satu utusan yang mengajarkan bagaimana menjaga ketahanan keluarga dalam lindungan Allah SWT. Rasulullah SAW adalah rujukan dalam keharmonisan rumah tangga para umatnya dengan meniru tata cara menjadi pemimpin keluarga, mendidik keluarga, dan mengajarkan ilmu pengetahuan terhadap istri-istrinya dan anaknya, itulah Alasan Allah SWT mengutus Nabi sebagai suri teladan yang terbaik di bumi ini.

Firman Allah SWT:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۗ

Artinya: *Sungguh benar, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang Hasan bagi kalian (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (Q.S. Al-Ahzab(33): 21).*

Ayat ini berupa perintah anjuran kepada kita supaya tabiat akan Nabi Muhammad SAW dalam ucapan, sifat, perilaku, dan yang lainnya baik masyarakat atau urusan rumah tangga, oleh karena itu Allah SWT seakan-akan berinteraksi kepada kita bahwa inilah panutan kalian dalam meniru segala sesuatunya baik berkaitan dengan *Habluminallah* dan *Habluminannas*.²⁶ Ayat ini turun untuk ditaati dalam hal teguhnya kesabaran, yang kemudian diterapkan secara proporsional.²⁷

Terjadinya keharmonisan adalah salah satu bentuk kekuasaan Allah SWT. Karena ketika seseorang berusaha keras menjaga keutuhan keluarganya agar terhindar dari perceraian, maka saat itu juga Allah SWT ikut campur dalam urusan rumah tangga dan menolong keluarga tersebut. Ketika Perceraian terjadi maka sangat disayangkan menjadi seorang hamba yang dibenci, namun menjaga ketahanan keluarga dalam Islam adalah perintah yang Allah SWT berikan supaya seseorang dan keluarganya mempunyai tanggung jawabnya masing-masing baik dari antara suami dan istri. Seperti Firman Allah Ta'ala :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۖ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (Q.S. Muhammad(47): 7).*

Menolong Agama Allah bukan hanya ikut berjihad, sekalipun asbabun nuzul ayat tersebut adalah untuk memotivasi seorang muslim dalam masa peperangan bersama Nabi, namun dalam artian luas bahwa menolong agama Allah dengan cara menjaga keutuhan keluarga adalah salah satu dari banyaknya cara untuk menolong agama Allah SWT, sebab Nabi memberi kabar ancaman untuk laki-laki maupun

²⁵ A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). hlm. 646.

²⁶ Ad-Damsuqy, *Tafsir Ibnu Katsir Musamma Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. hlm. 424.

²⁷ Imamaini Jalalaini, *Tafsir Alqur'an Al-Adzim*, Juz 2. (Surabaya: Darul 'Abidin, n.d.). hlm. 108.

perempuan yang tidak menjalani hak dan kewajibannya, dan Allah SWT pun memberi nasihat untuk para hambanya yang berkeluarga dalam Firmannya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, Peliharalah dan jagalah diri engkau dan keluarga engkau dari api neraka...* (Q.S. At-Tahrim(66): 6).

Ulama ahli Tafsir pun mempunyai argumen yang saling berkaitan hingga bisa dibilang sama redaksinya. Bahwa keutuhan keluarga yang ditekankan adalah bagaimana keadaan ilmu keagamaan yang ada didalamnya sebab ketika keluarga yang kurang dalam ilmu keagamaannya atau malah tidak sama sekali mengerti ilmu keagamaan menjadikan ancaman dalam rumah tangga tersebut, dikhawatirkan keluarga tersebut jauh dari lindungan Allah SWT. Karena kepemimpinan dan pertanggung jawaban antara suami dan istri yang tidak menjalankan tugasnya masing masing secara penuh. Para ahli tafsir menerangkan bagaimana penjelasan dalam ayat tersebut dalam segi amar ma'ruf nahi munkar, memperbanyak memahami ilmu keagamaan, serta memperbanyak mengingat Allah, dan mengarahkan untuk bertaqwa kepada Allah SWT.²⁸ Hal ini menjadi suatu tugas sebagai suami dan istri dalam rumah tangga, apabila tidak terpenuhi sedikitpun maka itu urusan mereka diakhirat nanti. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرِ رَاغٍ، وَالرَّجُلِ رَاغٍ عَلَى وَعَنْ بِنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاغٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ أَهْلَ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَالِدَيْهِ، فَكُلُّكُمْ رَاغٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ.

(متفق عليه)

Artinya : *"Dari Ibnu Umar Radiyallahu 'Anhuma , dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: Seluruh kalian itu pemimpin dan kalian akan dimintakan pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian, seorang penguasa itu pemimpin, seorang suami itu pemimpin atas keluarganya, dan seorang istri itu seorang pemimpin atas rumah dan anaknya, dan seluruh kalian itu pemimpin dan kalian akan dimintakan pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian"* (Muttafaqun 'Alaih).²⁹

Bukan hanya pemimpin-pemimpin yang ada di dunia yang akan diminta pertanggung jawabannya, namun suami dan istri disebutkan dalam hadis tersebut ketika kepala keluarga tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya maka ancaman yang datang dari Allah bisa jadi tidak hanya didunia akan tetapi menyesal diakhirat nanti .

Menurut Kitab 'Umdatul Qari syarah hadis Shahih Bukhari pendapat Al Imam Al-'Allamah Ahmad Al-'ayni bahwa dasar kepemimpinan itu menjaga sesuatu dan harus ada kesanggupan yang baik didalamnya tetapi bermacam-macam asalnya seperti imam, amir, pemimpin perempuan, dan khodim. Berkata Imam Thayyib pada hadis tersebut sesungguhnya pemimpin itu bukanlah sesuatu yang diminta untuk kedudukannya, sesungguhnya pemimpin hanya menetap untuk menjaga apa yang di

²⁸ Ibid. hlm. 226.

²⁹ Sayyid Ahmad Al-Hasimiy, *Muhkhtarol Hadits An-Nabawiyah Wal Hikam Muhammadiyah* (Semarang: Maktabah Wa Matbaah Toha Putra). hlm. 196.

minta untuk dijalankan. Berdasarkan penjelasan Imam Thayyib bahwa pemimpin keluarga bertugas sesuai perintah yang Allah tegaskan didalam surat at-Tahrim ayat 6 dalam urusan keluarga.³⁰

Menurut Kitab syarah hadis shahih muslim tentang hadis tersebut Ulama berkata, Pemimpin itu orang yang menjaga orang yang memerlukan keamanan perdamaian, apa yang terdapat di angan-angannya. Maka setiap sesuatu yang ada di bawah kendalinya maka dia harus berlaku adil dan berpegang teguh dengan kemashlahatan di agama dan dunianya, dan apa yang digantungkan terhadapnya.³¹ Menurut penjelasan tersebut sangat jelas bahwa para pemimpin keluarga mempunyai tugas khusus dalam rumah tangga dalam kemashlahatan dunia, agama dan apa yang di harapkan kepadanya dan di lakukan dengan cara yang adil.

Berdasarkan penjelasan para pengarang syarah kitab-kitab hadis seakan-akan memberi informasi bahwa kesiapsiagaan pemimpin keluarga dalam rumah tangga baik dalam segi keagamaan, fisik maupun batin adalah pengaruh besar dalam perjalanan hidup rumah tangga masing-masing keluarga dalam menjadi keluarga yang harmonis.

Pemahaman keagamaan terhadap suami dan istri adalah salah satu cara dalam membentuk keharmonisan dalam rumah tangga, karena banyak masyarakat Cengkareng yang menjadi partisipan dalam wawancara tentang ketahanan keluarganya menurut mereka penilaian keharmonisan dalam keluarga karena pengaruh ilmu keagamaan yang di pelajari saat masih dibangku pendidikan, sehingga dalam ilmu tersebut menurut narasumber bermanfaat dalam bagaimana komunikasi yang baik didalam rumah tangga sehingga mereka merasakan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga yang dirasakan adalah kebahagiaan didalam keluarga. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana membentuk keluarga yang harmonis melalui cara beliau memberikan rasa mawaddah dan rahmah kepada istri-istrinya, cara beliau mendidik istri-istrinya, hingga mengajarkan bagaimana cara memberi rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Dari berbagai cara yang Rasulullah ajarkan, ternyata kasih sayang dan pendidikan keagamaan yang menjadi pengaruh besar terhadap keharmonisan keluarga.

D. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa keluarga di Kecamatan Cengkareng mengalami banyak rintangan dalam bahtera rumah tangganya yang berakibat pada perceraian, diawali dengan ketidakharmonisan keluarga dan kurangnya kesadaran di antara pasangan dalam mempertahankan bahtera rumah tangga. Demikian keharmonisan keluarga menjadi salah satu pondasi untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

Keluarga Sakinah adalah sebuah hasil dari menjalankan rasa mawaddah dan rahmah, yaitu bagaimana pemimpin keluarga menggunakan rasa mawaddah (kasih)

³⁰ Imam Ahmad Al-'Ayni, *Umdatul Qaari Syarah Shahih Bukhar*. Jilid 20. (Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 2010). hlm.186.

³¹ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarah Nawawi*. Jilid 11-12. (Beirut: DKI, 2019). hlm. 180.

dan rahmah (sayang) tersebut dalam rumah tangga. Islam mengajarkan bagaimana cara membentuk keluarga menjadi sakinah, melalui Nash Al-Qur'an dan Hadis dalam memperlakukan istri dan keluarganya dengan baik. Dengan menjaga keutuhan keluarga yang sesuai dengan ketentuan Islam dalam mendidik dan memberi rasa kasih sayang lebih kepada keluarga, akan berpengaruh besar dalam membentuk keharmonisan keluarga.

REFERENSI

- Ad-Damsuqy, Imam Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Musamma Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Jilid 3. Beirut: DKI, 2020.
- Al-'Ayni, Imam Ahmad. *Umdatul Qaari Syarah Shahih Bukhari*. Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 2010.
- Al-Hasimmiy, Sayyid Ahmad. *Muhkhtarol Hadits An-Nabawiyah Wal Hikam Muhammadiyah*. Semarang: Maktabah Wa Matbaah Toha Putra, n.d.
- Al-Mahalli, Imam jalaluddin, and Imam Jalaluddin As-Suyuth. *Tafsir Jalalain Tafsir Al Qur'an Al-Adzim*. Darul 'Abidin, n.d.
- An-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim Bi Syarah An-Nawawi*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2019.
- Annisa, Dwi. "Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 5 Agustus 2021." dalam, <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-5-agustus-2021>. di akses pada 07/08/21 pukul 12.30 WIB
- As-Shan'ani, Imam. *Subulussalam Syarah Bulughul Maram Min Jami' Adillatil Ahkam*. Jilid 3. Kairo: Darul Hadis, 2007.
- Hisyam, Muhammad Ridho, and Dkk. "Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Qur'an." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* Vol. 9, no. No. 2, Desember (2019): 171–186.
- Jalalaini, Imamaini. *Tafsir Alqur'an Al-Adzim*. Juz 2. Surabaya: Darul 'Abidin, n.d.
- Levinger, George. "Sources of Marital Dissatisfaction among Applicants for Divorce." *American journal of orthopsychiatry* 36(5) (1966): 803–807.
- Mujibullah, Razmi, and dkk. "Analisis Latar Belakang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor." *MIZAN: Journal of Islamic Law* Vol. 3, No. 2 (2019).
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Edisi Kedu. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- MY, M. Yusuf. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak." *Jurnal Al-Bayan* Vol. 20, No. 29, JANUARI-JUNI (2014): 33–44.
- Permatasari, Desi. "Kebijakan Covid-19 Dari PSBB Hingga PPKM Empat Level." dalam, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan->

covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level. di akses pada 07/08/21 pukul 14.00 WIB

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Kairo: Darussalam, 2017.

Simarmatta, Janner, and dkk. *COVID-19 Seribu Satu Wajah*. Cetakan 1,. Yayasan Kita Menulis, 2021.

Suri, Atika, Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah. "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi." *MIZAN: Journal of Islamic Law* Vol. 4, No. 2 (2020): 181–192.

Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta, 2006.

Al Yakin, Ahmad. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Di SMA Negeri 1 Kecamatan Nosu Kabupaten Mamasa)." *Jurnal Papatuzdu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 8, No. 1, November (2014): 1–13.

Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol. 7, No. 3 (2020).

"Putusan PA Jakarta Barat Perceraian Putus 2021." dalam, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-jakarta-barat/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>. di akses pada 08/08/21 pukul 16.00 WIB.